



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penetapan perencanaan pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2023 telah diawali dengan penetapan PERDA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018-2023. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka rencana pembangunan daerah yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Prabumulih Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. RKPD Kota Prabumulih disusun melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas (top-down/ bottom-up). RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang memuat:



- a) Kondisi ekonomi makro daerah;
- b) Asumsi penyusunan APBD;
- c) Kebijakan Pendapatan Daerah; d) Kebijakan Belanja Daerah;
- e) Kebijakan Pembiayaan Daerah;
- f) Strategi pencapaian.

KUA Tahun Anggaran 2023 ini nantinya merupakan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023. Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Prabumulih bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2023;
- b. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 dan mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Prabumulih dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah saling berkaitan. Setiap terjadi perubahan laju pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Prabumulih Tahun 2021, dan prospek perekonomian Kota Prabumulih Tahun 2022 dan 2023 perkiraan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2023.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kota Prabumulih Tahun 2023 diselaraskan dengan:

1. Arah-an Pusat yang terdiri dari Tema, Sasaran dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
2. Arah-an RPJPD Kota Prabumulih Tahun 2005-2025.
3. Arah-an Tata Ruang dalam RT RW Kota Prabumulih Tahun 2014-2034.
4. Arah-an RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023.
5. Kebijakan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang:
 - a. Berkeadilan
 - b. Merata
 - c. Berkesinambungan
 - d. Berkelanjutan,
 - e. Berkualitas,
 - f. Fokus pada pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19
 - g. Memprioritaskan penurunan jumlah penduduk miskin
 - h. Pengelolaan Sektor UMKM
 - i. Perluasan lapangan kerja
 - j. Peningkatan pertumbuhan investasi

Kerangka ekonomi daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga

memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesenjangan.

2.1.1 Analisis Perekonomian Nasional

2.1.1.1 Perekonomian Nasional Tahun 2020

Sejak mewabahnya pandemi *covid-19* pada awal Maret 2020, maka secara umum, Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Dampak pandemik *COVID-19* dirasakan pada tingkat kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01 persen; Pulau Jawa sebesar 2,51 persen; Pulau Kalimantan sebesar 2,27 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 1,19 persen. Sebaliknya, dampak *COVID-19* relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 0,23 persen dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,44 persen.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen; Jasa Lainnya sebesar 4,10 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,72 persen. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen; Real Estat sebesar 2,32 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,88 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,70 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 12,93 persen; dan Konstruksi sebesar 10,71 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,44 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66 persen.

**Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan, Sumber Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Pada Tahun 2021 (persen)**

NO	SEKTOR	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	Distribusi
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,75	0,22	13,70
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,95	-0,14	6,44
3	Industri Pengolahan	-2,93	-0,61	19,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,34	-0,02	1,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	-	0,07
6	Konstruksi	-3,26	-0,33	10,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	-3,72	-0,49	12,93
8	Transportasi dan Pergudangan	-15,04	-0,64	4,47
9	Penyediaan, Akomodasi dan Makan-Minum	-10,22	-0,31	2,55
10	Informasi dan Komunikasi	10,58	0,57	4,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	0,13	4,51
12	Real Estate	2,32	0,07	2,91
13	Jasa Perusahaan	-5,44	-0,10	1,91
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-	3,76
15	Jasa Pendidikan	2,63	0,08	3,56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,60	0,14	1,30
17	Jasa Lainnya	-4,10	-0,08	1,96
PDB		-2,07	-2,07	100

Sumber: BPS 2021

Ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen PDB Pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang tumbuh sebesar 1,94 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,70 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang masing-masing sebesar 4,95 persen; 4,29 persen; dan 2,63 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 57,66 persen;

diikuti oleh komponen PMTB sebesar 31,73 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 17,17 persen; Komponen PK-P sebesar 9,29 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,30 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,63 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 16,02 persen.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Pada Tahun 2021 (persen)

NO	SEKTOR	Laju Pertumbuhan	Distribusi
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	57,66
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,29	1,30
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-1,94	9,29
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-4,95	31,73
5	Perubahan Inventori	-	0,63
6	Ekspor Barang dan Jasa	-7,70	17,17
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-14,71	16,02
	PDB	-2,07	100

Sumber: BPS 2021

2.1.1.2 Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diproyeksi berada pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. Asumsi tersebut mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun depan dengan catatan Covid 19 dapat terus dikendalikan, fungsi perbankan dapat kembali pulih, serta didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan OJK yang kondusif. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan juga menyampaikan usulan inflasi sebesar 2,0 hingga 4,0 persen, tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32 hingga 7,27 persen, sedangkan nilai tukar rupiah berada di Rp 13.900,00 – Rp 15.000,00 per dolar Amerika. Di sisi lain, harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran US\$55-65 per barel, lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari. Tahun 2022 akan menjadi pondasi konsolidasi dan reformasi. Konsolidasi fiskal diarahkan untuk menyehatkan makro fiskal dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Melalui

akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, diharapkan kebijakan fiskal tahun 2023 akan semakin efektif, prudent, dan sustainable. Pendapatan negara akan semakin meningkat ke kisaran 10,18 hingga 10,44 persen dari PDB. Belanja negara akan mencapai kisaran 14,69 hingga 15,30 persen dari PDB. Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,5 hingga 6,2 persen. Angka kemiskinan akan berada di rentang 8,5 hingga 9,0 persen. Rasio Gini akan berkisar antara 0,376 hingga 0,378. Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat ke rentang 73,44 hingga 73,48.

2.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan

2.1.2.1 Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Perekonomian Sumatera Selatan tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen. Kontraksi terjadi pada sebagian lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,21 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,91 persen. Pertambangan dan Penggalan yang memiliki peran dominan juga mengalami kontraksi sebesar 4,04 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, diantaranya Pengadaan Listrik, Gas sebesar 14,67 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 12,79 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,14 persen. Adapun Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga tumbuh sebesar 1,74 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2021, sumber kontraksi tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,91 persen; diikuti Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor sebesar 0,14 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,12 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dari lapangan usaha lainnya tumbuh positif sebesar 1,06 persen.

Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Selatan masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan sebesar 19,72 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 18,49 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,20 persen.

**Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan, Sumber Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Pada Tahun 2021 (persen)**

NO	SEKTOR	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	Distribusi
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,74	0,29	15,20
2	Pertambangan dan Penggalian	-4,04	-0,91	18,49
3	Industri Pengolahan	0,69	0,31	19,72
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14,67	0,02	0,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan DaurUlang	4,83	0,01	0,13
6	Konstruksi	-0,01	0,00	12,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	-1,32	-0,14	13,72
8	Transoportasi dan Pergudangan	-5,91	-0,12	2,34
9	Penyediaan, Akomodasi dan Makan-Minum	-7,21	-0,11	1,87
10	Informasi dan Komunikasi	12,79	0,44	3,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	0,04	2,37
12	Real Estate	2,24	0,07	3,32
13	Jasa Perusahaan	-2,08	0,00	0,13
14	Administrasi Pemerintahan ,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,17	0,13	2,88
15	Jasa Pendidikan	-1,50	-0,04	2,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,14	0,07	0,71
17	Jasa Lainnya	5,23	0,04	0,85
PDRB		-0,11	-0,11	100

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2021

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 (c-to-c) mengalami kontraksi hampir di seluruh komponen. Komponen yang mengalami kontraksi tertinggi yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 12,86 persen; diikuti Komponen Ekspor Luar Negeri terkontraksi sebesar 6,41 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) terkontraksi sebesar 5,96 persen. Kontraksi komponen PK-P ini disebabkan karena adanya kontraksi yang cukup dalam pada konsumsi kolektif, yaitu sebesar -12,97 persen.

Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); Ekspor Luar Negeri; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P); sedangkan

peranan Komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori mempunyai peranan yang relative kecil.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran Pada Tahun 2021 (persen)

NO	SEKTOR	Laju Pertumbuhan	Distribusi
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-1,94	64,69
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-5,96	1,47
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-12,86	7,08
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,25	35,57
5	Perubahan Inventori	316,88	-0,43
6	Ekspor Luar Negeri	-6,41	12,70
7	Dikurangi Impor Luar Negeri	18,59	3,72
8	Net Ekspor Antar Daerah	-18,26	-17,37
	PDRB	-0,11	100

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2021

2.1.2.2 Proyeksi Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Perekonomian Sumsel bias membaik meskipun masih terbatas pada tahun depan. Hal itu merujuk pada perkembangan saat ini serta dilengkapi berbagai indikator makro ekonomi. Perbaikan ekonomi pada tahun 2022 didorong oleh membaiknya ekonomi global dan berkurangnya ketidakpastian ekonomi. Selain itu, harga komoditas juga diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan pulihnya permintaan dunia. Diketahui, Sumsel merupakan provinsi yang perekonomiannya masih mengandalkan komoditas perkebunan dan pertambangan, yakni karet, kelapa sawit dan batu bara.

Dari kelompok pengeluaran lainnya, konsumsi rumah tangga atau domestik diperkirakan mulai pulih ditopang oleh peningkatan pendapatan masyarakat pasca meredanya penyebaran pandemi Covid-19. Selain itu, konsumsi pemerintah juga akan menguat sejalan dengan adanya kenaikan target pendapatan daerah dan peningkatan belanja dari APBD maupun APBN. Sektor Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT) pun bisa tetap tumbuh. Untuk kinerja investasi, dapat saja membaik lewat dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mempermudah perizinan dan berlanjutnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA). Sementara ekspor relative akan membaik seiring dengan kondisi global yang relative lebih stabil di tahun 2022 dibandingkan

tahun sebelumnya. Namun sepertinya masih terdapat faktor penahan pertumbuhan ekonomi yang perlu menjadi perhatiannya itu masih berkaitan dengan *Covid-19*, yakni peningkatan kembali kasus positif. Jika kasus positif *Covid-19* tak terkendali, maka mendorong penerapan pembatasan social berskala besar (PSBB), peningkatan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), penutupan sektor usaha, hingga kebijakan politik internasional terkait pembatasan perdagangan.


2.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Prabumulih

2.1.3.1 Perekonomian Kota Prabumulih Tahun 2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Prabumulih tahun 2016- 2021 selalu mengalami peningkatan namun di tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2016, PDRB ADHK Kota Prabumulih mencapai 4,29 triliun rupiah, kemudian meningkat sebesar 6,62 persen menjadi 4,58 triliun rupiah pada tahun 2017, meningkat sebesar 5,24 persen menjadi sebesar 4,82 triliun rupiah pada tahun 2018, meningkat sebesar 5,82 persen menjadi 5,10 triliun rupiah pada tahun 2019, dan meningkat sebesar 5,59 persen menjadi 5,38 triliun rupiah pada tahun 2020, di tahun 2021 menurun sebesar -0,18 .

Gambar 2.1 PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Prabumulih 2021

Beda dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Prabumulih tahun 2016-2021 cenderung mengalami peningkatan. PDRB ADHB Kota Prabumulih tahun 2016-2021 menurut lapangan usaha/ sektor dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kota Prabumulih Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021

NO	SEKTOR	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	424 250,50	381 002,70	437,055.30	457,123.30	464,515.30	480,603.00
2	Pertambangan dan Penggalian	654 164,00	549 563,40	669,458.00	727,450.30	829,734.50	770,463.00
3	Industri Pengolahan	454 681,30	353 496,10	612,365.30	696,468.20	771,521.00	830,631.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7 058,30	6 205,50	11,648.70	13,842.50	14,786.80	16,537.00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1 968,50	1 816,50	2,427.90	2,673.50	2,971.60	3,119.00
6	Konstruksi	1 046 973,20	802 566,70	1,265,148.30	1,345,124.10	1,408,213.70	1,374,414.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	1 213 717,30	976 925,00	1,558,341.60	1,710,393.70	1,899,381.90	1,907,629.00
8	Transportasi dan Pergudangan	136 384,30	113 141,80	175,934.20	202,080.00	226,911.30	222,462.00
9	Penyediaan, Akomodasi dan Makan-Minum	181 208,70	138 716,40	244,512.00	264,477.40	314,054.60	307,087.00
10	Informasi dan Komunikasi	50 847,20	60 290,90	65,481.40	74,145.20	81,828.20	91,742.00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	280 667,80	227 281,10	315,350.40	353,211.60	357,240.00	365,321.00
12	Real Estate	440 015,10	413 075,30	521,028.40	589,512.50	627,145.90	642,798.00
13	Jasa Perusahaan	38 759,60	31 004,90	48,941.10	55,285.50	61,503.60	63,706.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	263 189,80	194 343,70	250,007.30	262,257.10	285,313.10	295,987.00




NO	SEKTOR	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wajib						
15	Jasa Pendidikan	198 186,70	173 563,30	208,908.10	220,665.10	232,211.30	238,386.00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154 868,30	131 573,70	169,043.60	182,725.50	205,512.00	225,392.00
17	Jasa Lainnya	28 448,90	25 075,40	30,137.50	35,510.10	40,215.80	42,098.00
PDRB		5 575 389,60	6 109 113,80	6,585,789.10	7,193,072.70	7,823,060.60	7,878,425.00

Sumber: BPS Kota Prabumulih

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Prabumulih tahun 2016-2021 masih didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor; (b) Bangunan/Konstruksi; (c) Pertambangan dan Pengalihan; dan (d) Industri Pengolahan. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota. Pada tahun 2021, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor berkontribusi terhadap PDRB Kota Prabumulih sebesar 1,91 triliun rupiah atau sebesar 24,21 persen dari total keseluruhan nilai PDRB ADHB, dan menduduki peringkat pertama. Di posisi kedua, sektor Bangunan/Konstruksi berkontribusi sebesar 1,37 triliun rupiah atau sebesar 17,45 persen terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih. Di posisi ketiga, sektor Pertambangan dan Pengalihan berkontribusi sebesar 0,77 triliun rupiah atau sebesar 9,78 persen terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih. Sedangkan posisi keempat, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 0,83 triliun rupiah atau sebesar 10,54 persen terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih.


Gambar 2.2 Kontribusi Sektor Usaha Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: BPS Kota Prabumulih

Sedangkan empat sektor usaha yang memiliki kontribusi terendah, yaitu: (a) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (b) Pengadaan Listrik dan Gas; (c) Jasa Perusahaan; dan (d) Informasi dan Komunikasi, dengan nilai kontribusi masing-masing sektor 0 - 1 persen. Pada tahun 2020, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih sebesar 3,12 milyar rupiah atau sebesar 0,04 persen, dan merupakan kontribusi paling rendah. Di posisi kedua, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 16,54 milyar rupiah atau sebesar 0,21 persen terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih. Di posisi ketiga, sektor Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 63,71 milyar rupiah atau sebesar 0,81 persen terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih. Sedangkan posisi keempat, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 91,74 milyar rupiah atau sebesar 1,16 persen terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih.

Gambar 2.3 Kontribusi Sektor Usaha Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2016-2021 (%)




Sumber: BPS Kota Prabumulih

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada

kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.


Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Prabumulih Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Prabumulih

Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi sebesar -0,18% tidak terlepas dari beberapa sektor usaha yang memiliki pertumbuhan yang negatif. Sektor usaha yang memiliki pertumbuhan yang negatif di tahun 2021 diantaranya, yaitu pada sektor: (a) Pertambangan dan Penggalian sebesar -2,31 persen; (b) Konstruksi sebesar -1,98 persen; (c) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar -0,89 persen; (d) Transportasi dan Pergudangan sebesar -5,03 persen; (e) Penyediaan, Akomodasi dan Makan-Minum sebesar -5,06 persen; (f) Jasa Perusahaan sebesar -0,20 persen; (g) Jasa Pendidikan sebesar -0,07 persen. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi per sektor Kota Prabumulih tahun 2021 ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Prabumulih Tahun 2021



Sumber: BPS Kota Prabumulih

Sebagai kota yang sangat mengandalkan sektor perdagangan dan jasa, dimana ekonomi berjalan seiring lancarnya arus barang dan jasa, Kota Prabumulih mengalami dampak yang signifikan dari adanya pandemi *covid-19*. *Physical distancing* sebagai upaya untuk penanggulangan *covid-19* memaksa masyarakat untuk mengurangi atau bahkan menghindari aktivitas di luar rumah termasuk kegiatan berbelanja. Penurunan aktivitas perdagangan ke Kota Prabumulih akan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Prabumulih. Penurunan sektor ini mengakibatkan penurunan pendapatan bagi para pemilik usaha maupun tenaga kerja di sektor tersebut. Penurunan ekonomi juga dipengaruhi turunnya sektor Transportasi dan Pergudangan dan sektor Jasa Perusahaan. Namun, adanya pandemi *covid-19* ini justru membangkitkan sektor Industri Pengolahan dalam hal ini UMKM (kuliner) karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah telah memicu kreativitas masyarakat untuk mengolah makanan sendiri sehingga memunculkan banyaknya usaha-usaha kuliner rumahan selain itu ditambah pula kembalinya


maraknya usaha penjualan tanaman hias (sektor pertanian). Mekanisme pemasaran yang diusung melalui *daring*, ternyata juga mampu meningkatkan sektor Informasi dan Komunikasi.

B. Pertumbuhan per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah tersebut. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan.

PDRB ADHB per kapita Kota Prabumulih tahun 2017-2021 cenderung meningkat, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.6 PDRB ADHB per Kapita Kota Prabumulih Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Prabumulih

C. Inflasi


Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kestabilan inflasi menjadi penting bagi perekonomian dengan pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Belum adanya perhitungan tentang pergerakan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Prabumulih melalui Laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari instansi yang berwenang menyebabkan hingga saat ini Kota Prabumulih belum memiliki inflasi.

D. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Prabumulih tahun 2017-2020 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, TPT Kota Prabumulih sebesar 6,73 persen. TPT meningkat menjadi 6,99 persen di tahun 2018, sempat turun menjadi 6,05 persen di tahun 2019, tapi kemudian meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 6,64 persen. Meningkatnya TPT mengindikasikan menurunnya kesejahteraan masyarakat di waktu tersebut.

Gambar 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Prabumulih Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Prabumulih


Proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi *covid-19* dapat menjadi penyebab naiknya TPT di Kota Prabumulih. Sektor yang paling terdampak ekonomi di Kota Prabumulih adalah sektor Akomodasi dan Makan Minum. Data tenaga kerjadi Kota Prabumulih pada tahun 2020 dibagi menjadi 3 (tiga) lapangan pekerjaan utama (sektor) yaitu sektor *Agriculture* sebesar 19.691 pekerja atau 22,58 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja, selanjutnya sektor *Manufacture* dapat menyerap tenaga kerja sebesar 16.157 pekerja atau

sebesar 18,52 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja, kemudian yang ketiga adalah sektor *Services* dapat menyerap tenaga kerja sebesar 51.373 pekerja atau sebesar 58,90 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja. Dengan melihat persentase yang cukup besar pada kedua sektor *Services*, maka penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak signifikan pada penambahan TPT di Kota Prabumulih pada tahun 2021.

E. Kemiskinan

Kemiskinan secara absolut merupakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan merupakan penduduk miskin. Tingkat kemiskinan Kota Prabumulih cenderung stagnan selama kurun waktu 2016-2020. Bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan, tingkat kemiskinan Kota Prabumulih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2.8 Tingkat Kemiskinan Kota Prabumulih Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Prabumulih

Penurunan ekonomi sebagai akibat dari pandemi *covid-19* dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Dari sisi pendapatan, sektor Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami dampak terbesar di Kota Prabumulih yang akan berdampak pada tenaga kerja pada kedua sektor tersebut yang mencapai lebih dari 50 persen dari total tenaga kerja di semua sektor. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat,


sehingga dari sisi pengeluaran akan terjadi penurunan ekonomi terutama dari sektor pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*).

Slowing-down aktivitas ekonomi menyebabkan semakin susahnya orang keluar dari kemiskinan. Bahkan lebih buruk lagi, munculnya orang miskin baru karena terdampak. Pada tahun 2021, kondisi belum pandemi, sekitar 11,61 persen atau 21.620 jiwa penduduk kota Prabumulih berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti selebihnya, atau sekitar 88,39% penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian diantaranya hidup dengan penghasilan sedikit diatas garis kemiskinan, atau rentan miskin. Pada masa pandemi ini, kelompok tersebut yang sangat rentan terdampak, sehingga jatuh miskin. Akibatnya, tingkat kemiskinan yang secara konstan mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya, akan mengalami tren kebalikan di tahun 2021 dengan masuknya orang miskin baru.

F. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Indeks Gini. Secara umum, Indeks Gini Kota Prabumulih selama rentang waktu 2017-2021 cenderung meningkat. Peningkatan Indeks Gini Kota Prabumulih menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin lebar. Gambar di bawah ini menunjukkan Perkembangan Indeks Gini di Kota Prabumulih Tahun 2017-2021.

Gambar 2.9 Indeks Gini Kota Prabumulih Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Prabumulih

Pandemi *covid-19* memberi dampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan di Kota Prabumulih. Kemiskinan berhubungan erat dengan kemampuan individu atau masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2020 sebagai dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, mengakibatkan jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Pada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah mengalami pengurangan atau bahkan penghilangan pendapatan yang kemudian berdampak pada penurunan pengeluaran secara signifikan. Di sisi lain, 40% Penduduk Berpendapatan Menengah dan 20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi juga mengalami penurunan pendapatan, namun dari sisi pengeluaran, perubahan komposisi pengeluaran yang digunakan sebagai petunjuk terjadinya perubahan tingkat kesejahteraan pada kelompok ini mengalami penurunan yang lebih lambat dibandingkan pada kelompok 40% Penduduk Berpendapatan Terendah.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Prabumulih terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 8,01 persen dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 89,43 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 2,56 persen.

Berdasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Prabumulih untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.798.321.000.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah). Rincian proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp 129.071.000.000,-
- b. Pendapatan Transfer Rp 669.250.000.000,-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 0,-

Secara rinci, tabel di bawah memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk tahun 2023.

Tabel 2.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Prabumulih Tahun 2021-2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Anggaran Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	1.009.097.781.095	782.541.054.000	798.321.000.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	80.782.256.531	129.071.000.000	129.071.000.000
A	Pajak daerah	33.210.978.441	39.883.000.000	39.110.000.000
B	Retribusi daerah	4.333.121.255	8.220.000.000	8.078.000.000
C	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	2.722.577.485	3.200.000.000	3.200.000.000
D	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	40.515.579.350	77.768.000.000	74.833.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	902.476.004.563	653.470.054.000	669.250.000.000
A	Transfer Pemerintah Pusat	813.376.494.903	592.303.054.000	669.250.000.000
B	Transfer Antar-Daerah	89.099.509.660	61.167.000.000	64.150.000.000



1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25.839.520.000	-	-
A	Hibah	-	-	-
B	Dana Darurat	-	-	-
C	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	25.839.520.000	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Prabumulih Tahun 2021

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang, Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah Kota Prabumulih berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kota Prabumulih masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2022 masih pada kisaran 83 persen dan PAD menyumbang sebesar 17 persen). Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih

- memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
 4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
 5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
 6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan;
 7. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
 8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
 9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (d) Lain-lain PAD yang Sah.

Pada Tahun 2021, penerimaan PAD Kota Prabumulih mencapai Rp. 80.782.256.531 atau sebesar 52 persen. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Hasil Pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun anggaran 2023, meliputi:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada Tahun-Tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2023, dan realisasi penerimaan PAD Tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
4. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut; dan
5. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar daerah. Berdasarkan realisasi Tahun 2021, Pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu sebesar Rp. 813.376.494.903, dan transfer pemerintah daerah sebesar Rp. 89.099.509.660,-. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Prabumulih dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Pendapatan Transfer Tahun 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH TA 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) Tahun terakhir, yaitu TA 2021, TA 2020 dan TA 2019; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2023;
2. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada informasi resmi oleh Kementerian Keuangan;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2023. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
4. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

2.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Prabumulih terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Secara umum, penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2021, nilai pendapatan ini mencapai Rp. 25.839.520.000 dengan capaian target sebesar 86 persen.

Mendasarkan pada pencapaian target Tahun sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran



Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya TA 2023;
2. Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Tabel 2.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Prabumulih Tahun 2021-2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Anggaran Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
2	Belanja Daerah	949.041.832.016	887.128.054.000	903.321.000.000
2.1	Belanja Operasi	743.636.956.940	704.521.769.493	744.844.852.918
2.1.1	Belanja Pegawai	451.962.609.849	441.016.316.794	445.835.133.657
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	276.705.928.588	253.500.420.781	291.852.467.343
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	12.762.138.503	9.725.981.918	6.809.701.918
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.206.280.000	279.050.000	347.500.000
2.2	Belanja Modal	169.883.537.767	118.000.914.807	96.870.777.382
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.364.887.909	6.000.000.000	3.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	30.156.449.400	58.605.369.700	58.605.369.700
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	30.156.449.400	58.605.369.700	58.605.369.700

2.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) Tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk Tahun rencana serta 1 (satu) Tahun setelah Tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021-2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Anggaran Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
3	Pembiayaan	88.057.216.580	104.587.000.000	105.000.000.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	89.757.216.580	106.587.000.000	105.000.000.000
3.1.1	SILPA	89.757.216.580	106.587.000.000	105.000.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.700.000.000	2.000.000.000	-
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	1.700.000.000	2.000.000.000	-

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

2.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka Prioritas Nasional dalam RKP 2023 merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, namun seiring dengan upaya percepatan penanganan bencana pandemi covid-19 sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2022, maka tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang merupakan Prioritas Nasional dalam RKP 2023, 7 (tujuh) diantaranya akan lebih terfokus lagi di tahun 2023, yaitu :

- a) Prioritas Nasional 1:
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- b) Prioritas Nasional 2 :
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- c) Prioritas Nasional 3 :
Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
- d) Prioritas Nasional 4 :
Reformasi Mental dan pembangunan kebudayaan
- e) Prioritas Nasional 5 :
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- f) Prioritas Nasional 6 :
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- g) Prioritas Nasional 7 :
Memperkuat stabilitas Polhukhamkam dan transformasi pelayanan publik

RKP 2023 yang juga disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju, lepas dari *Middle Income Trap*, sesuai Visi Indonesia 2045. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada 2023 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai

peningkatan *decent job*, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

RKP 2023 turut menetapkan target dan sasaran indikator pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen, rasio gini 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, serta nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2023, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,2-5,4 persen, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan sejalan dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Meskipun dalam lima tahun pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih berfluktuasi, namun selama kurun waktu 2017 – 2021 mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih pada tahun 2021 adalah 5,5% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.02% di Tahun 2021 dan lebih rendah dari Provinsi Sumsel sebesar 5,71% pada tahun 2021. Dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi tersebut, dan berdasarkan asumsi dasar ekonomi APBN tahun 2021, serta pemulihan ekonomi global karena dampak pandemi COVID 19 maka pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih pada tahun 2023 diasumsikan pada kisaran 5,42%, sebagaimana target RPJMD Kota Prabumulih pada tahun 2023.

3.3 Lain-lain Asumsi

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2021;
2. Belanja daerah dialokasikan untuk memenuhi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi pendukung;
3. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor pendidikan;



4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari APBD di luar gaji diantaranya untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
5. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan transfer berasal dari transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Selanjutnya pendapatan transfer juga berasal dari transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023

Dalam rangka melaksanakan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2023, pemerintah Kota Prabumulih menyusun RKPD Tahun 2023 dengan menerapkan sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, sinergitas antara kebijakan Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi dengan Pemerintah daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dengan melaksanakan reformasi pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 disesuaikan dengan kewenangan dan sumber pendapatan daerah dapat dibagi sebagai berikut :

a). Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

1. Penganggaran pajak dan retribusi daerah

- Perda tentang pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan provinsi maupun bagian kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dianggarkan pada akun pendapatan asli daerah.
- Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang

dipisahkan dan pengelolaan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu seperti deviden, bunga, dan lain-lain.

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

3. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang terdiri atas hasil penjualan BUMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan keuntungan dari selisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

b). Kebijakan Pendapatan Transfer

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat terdiri dari :

1.1 Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Transfer Umum yang meliputi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU)
- b. Dana Transfer Khusus yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus diuraikan : a) DAK Fisik; dan b) DAK Non Fisik.



1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Pendapatan Dana Insentif Daerah harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.

1.3 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Daerah Istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Tranfer antar daerah

Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas :

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan.

3 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam

negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi: a) pendapatan Hibah Dana BOS.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada realisasi Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan daerah dan kondisi perekonomian tahun berjalan. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 1.025.886.508.831,- sampai dengan 31 Desember 2021 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.009.097.781.095,05 atau 98,36%, sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 31 Desember
2021(auditted)

No	Jenis Penerimaan	Target Pendapatan 2021	Realisasi Pendapatan (31 Desember 2021/Audited)	Bertambah/ Berkurang	% Realisasi
I	PENDAPATAN	1.025.886.508.831,00	1.009.097.781.095,05	(16.788.727.736)	98,36
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.023.143.592,00	85.037.055.386,71	(68.986.088.205)	52,45
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	44.575.784.500,00	33.210.978.441,00	(11.364.806.059)	74,50
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.132.000.000,00	4.333.121.255,00	(13.798.878.745)	23,90
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.073.589.783,00	2.722.577.485,86	648.987.703	131,30
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89.241.769.309,00	40.515.579.350,11	(48.726.189.959)	45,40
1.2	Pendapatan Transfer	841.960.365.239,00	902.476.004.563,08	60.515.639.324	107,19
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	753.511.267.999,00	813.376.494.903,00	59.865.226.904	107,94
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.449.097.240,00	89.099.509.660,08	650.412.420	100,74
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.903.000.000,00	25.839.520.000,00	(4.063.480.000)	86,41
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.903.000.000,00	25.839.520.000,00	(4.063.480.000)	86,41

Sumber : BPKAD Kota Prabumulih



Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan kebijakan pendapatan lainnya serta kondisi perekonomian nasional Tahun 2022 maka rencana target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target/Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023

NO	JENIS PENERIMAAN	Tahun 2022	Tahun 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	129.071.000.000,00	129.071.000.000,00	0
1.1	Pajak Daerah	39.883.000.000,00	42.960.000.000,00	3.077.000.000,00
1.2	Retribusi Daerah	8.220.000.000,00	8.078.000.000,00	(142.000.000,00)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	77.768.000.000,00	74.833.000.000,00	(2.935.000.000,00)
2	PENDAPATAN TRANSFER	653.470.054.000,00	669.250.000.000,00	15.779.946.000,00
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	592.303.054.000,00	605.100.000.000,00	12.796.946.000,00
2.2	Transfer Antar Daerah	61.167.000.000,00	64.150.000.000,00	2.983.000.000,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
3.1	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
	Pendapatan Daerah	782.541.054.000,00	798.321.000.000,00	15.779.946.000,00

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp. 669.250.000.000,-

4.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah

1. Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



2. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah
4. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain
5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, instansi vertikal, SKPD penghasil, POLRI dan instansi terkait lainnya
6. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut;

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dalam dana perimbangan

Selain itu upaya-upaya yang tetap akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut;

1. Membuat komitmen "**tingkatkan pelayanan**" untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pelayanan satu atap (*one stop service*).
2. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD penghasil pajak dan retribusi daerah dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyempurnakan dan melengkapi sarana prasarana penunjang pada UPTD/UPPD/Balai/Dinas penghasil untuk meningkatkan pendapatan
4. Membuat data base dan pemetaan data tentang potensi pendapatan daerah sebagai data dasar perhitungan PAD
5. Intensifikasi penerimaan daerah melalui pendataan WP/WR, peningkatan sistem pengendalian atas penerimaan daerah, mengintensifkan penagihan

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah

Dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional dan/ atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-OPD dalam penyusunan PERDA tentang APBD. Standar satuan harga regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar satuan harga masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

Arah belanja daerah dalam APBD Kota Prabumulih Tahun 2023 berpedoman pada hal-hal sebagai berikut;

- a) Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- b) Mengusahakan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk kesehatan serta ;
- c) Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2021, meliputi:
 - Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*);
 - Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;

- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah;
 - Menggerakkan sektor-sektor ekonomi untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- d) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

Total perkiraan belanja pada Tahun 2022 sebesar Rp.887.128.054.000,- Belanja Daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

5.1.1. Kebijakan Belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah

Urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintah Daerah	Kebijakan Belanja
1.	Bidang Pendidikan	a) Peraturan terkait Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. b) Ketentuan tentang Penyelenggaraan Pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.



		<p>c) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengelolaan pendidikan dasar;2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;3) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.4) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.5) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.6) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.7) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota
2.	Bidang Kesehatan	<p>a) Peraturan terkait Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>b) Ketentuan tentang Penyelenggaraan Kesehatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan.</p> <p>c) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.2) Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.3) Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.4) Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.5) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.6) Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan



		<p>dan optikal.</p> <p>7) Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).</p> <p>8) Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</p> <p>9) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.</p> <p>10) Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga.</p> <p>11) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota</p>
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>a) Kebijakan penataan ruang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</p> <p>b) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <p>1) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>3) Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota;</p> <p>4) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>5) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>6) Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>7) Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>8) Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan</p>



		<p>gedung.</p> <p>9) Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>10) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota</p> <p>11) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.</p> <p>12) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>13) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).</p> <p>14) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</p> <p>15) Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota</p>
4.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>a) Kebijakan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>b) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <p>1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.</p> <p>2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>3) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan</p> <p>4) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).</p> <p>5) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.</p> <p>6) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.</p> <p>7) Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.</p> <p>8) Penyelenggaraan PSU perumahan.</p> <p>9) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan</p>



		<p>hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.perumahan</p>
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<p>a) Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.</p> <p>b) Untuk mencukupi urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah dan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 255 dan 256, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>c) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.4) Penanggulangan bencana kabupaten/kota.5) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.6) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.7) Investigasi kejadian kebakaran.8) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
6.	Bidang Sosial	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah:</p>



		<ul style="list-style-type: none">a) Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;b) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota;c) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota;d) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten/kota;e) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.f) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.g) Pemeliharaan anak-anak terlantar.h) Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kotai) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.j) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kotak) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
7.	Bidang Tenaga Kerja	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.b) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.c) Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.d) Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.e) Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.f) Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kotag) Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.



		<ul style="list-style-type: none">h) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.i) Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota.j) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.k) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.l) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.
8.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.d) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.e) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.f) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.g) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.h) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam



		<p>mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none">i) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.j) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.k) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.l) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.m) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.n) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.o) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Bidang Pangan	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.b) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.c) Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.d) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.e) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizif) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;



		<p>g) Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.</p> <p>h) Pengadaan, pengelolaan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>i) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.</p>
10.	Bidang Pertanahan	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <p>a) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>e) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>f) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>g) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>h) Penerbitan izin membuka tanah.</p> <p>i) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.</p>
11.	Bidang Lingkungan Hidup	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <p>a) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota.</p> <p>b) KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten/kota.</p> <p>c) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.</p>



		<p>d) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) kabupaten/kota.</p> <p>e) Penyimpanan sementara limbah B3.</p> <p>f) Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>g) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>h) Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>i) Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>j) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>k) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>l) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">• usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota• usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota. <p>m) Pengelolaan sampah.</p> <p>n) Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>o) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p>
12.	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <p>a) Pelayanan pendaftaran penduduk.</p>



		<ul style="list-style-type: none">b) Pelayanan pencatatan sipil.c) Pengumpulan data kependudukan.d) Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.e) Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.
13.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.b) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.c) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.d) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).e) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.f) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.g) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.h) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
14.	Bidang Perhubungan	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.



		<ul style="list-style-type: none">b) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.c) Pengelolaan terminal penumpang tipe C.d) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.e) Pengujian berkala kendaraan bermotor.f) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.g) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.h) Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.i) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.j) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.k) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.l) Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.m) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.n) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.o) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.p) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalamq) Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.
15.	Bidang Komunikasi dan Informatika	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :



		<ul style="list-style-type: none">a) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.b) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.c) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
16.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.b) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.c) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.d) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.e) Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.f) Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.g) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.h) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.i) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
17.	Bidang Penanaman	<ul style="list-style-type: none">a) Peraturan terkait Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang



	Modal	<p>Penanaman Modal;</p> <p>b) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.2) Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.4) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.5) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.6) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.
18.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<p>a) Peraturan terkait Keolahragaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan;</p> <p>b) Peraturan terkait Kepemudaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;</p> <p>c) Pembagian urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.2) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.4) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi



		<p>tingkat Daerah provinsi.</p> <p>6) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>7) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.</p> <p>8) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>
19.	Bidang Statistik	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Statistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.</p>
20.	Bidang Persandian	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Persandian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <p>a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.</p>
21.	Bidang Kebudayaan	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <p>a) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d) Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>e) Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.</p> <p>f) Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p> <p>g) Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p> <p>h) Penerbitan izin membawa cagarbudayakeluar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>i) Pengelolaan museum kabupaten/kota.</p>



22.	Bidang Perpustakaan	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota.b) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kotac) Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota.d) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
23.	Bidang Kearsipan	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Kearsipan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota.b) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota.c) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.d) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.e) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.f) Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.g) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.h) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya



		menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip. i) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.
24.	Bidang Kelautan dan Perikanan	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.
25.	Bidang Pariwisata	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. d) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota. e) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. f) Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota. g) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
26.	Bidang Pertanian	Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah : a) Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b) Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota.



		<ul style="list-style-type: none">c) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota.d) Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.e) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota.f) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.g) Pengembangan prasarana pertanian.h) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota.i) Pengembangan lahan penggembalaan umum.j) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota.k) Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota.l) Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota.m) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.n) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.o) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.p) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota.q) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.r) Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
27.	Bidang Perdagangan	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat



		<p>perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p> <p>b) Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</p> <p>c) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. <p>d) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p>e) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>f) Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p> <p>g) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p> <p>h) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>i) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p> <p>j) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>k) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.</p> <p>l) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>m) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p> <p>n) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>o) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor</p>
--	--	--



		<p>skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).</p> <p>p) Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.</p>
28.	Bidang Perindustrian	<p>Pembagian urusan Pemerintah Bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk Daerah Kabupaten/Kota adalah :</p> <p>a) Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.</p> <p>b) Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.</p> <p>c) Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.</p> <p>d) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>e) Penyampaian laporan informasi industri untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

5.1.2. Kebijakan Belanja berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor- faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kebijakan Belanja pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Kebijakan Belanja
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan perangkat daerah yang mampu urusan Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pengelolaan Pendidikan 2) Program Pengembangan Kurikulum 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan



		<ol style="list-style-type: none">5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra6) Program Pengembangan Kebudayaan7) Program Pengembangan Kesenian Tradisional8) Program Pembinaan Sejarah9) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya10) Program Pengelolaan Permuseuman
2.	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	<ol style="list-style-type: none">a. Dinas Kesehatan dan RSUD merupakan perangkat daerah yang mampu urusan kesehatanb. Dinas Kesehatan dan RSUD melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none">a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perangkat daerah yang mampu urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pertanahanb. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase6) Program Pengembangan Permukiman7) Program Penataan Bangunan Gedung



		<p>8) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</p> <p>9) Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <p>11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>12) Program Pengelolaan Izin Lokasi</p> <p>13) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</p> <p>14) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p> <p>15) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</p> <p>16) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</p> <p>17) Program Penetapan Tanah Ulayat</p> <p>18) Program Pengelolaan Tanah Kosong</p> <p>19) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah</p>
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan perangkat daerah yang mengurus urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pengembangan Perumahan2) Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)4) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Satuan Polisi dan Pamong Praja	<p>a. Satuan Polisi dan Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang mengurus urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</p> <p>b. Satuan Polisi dan Pamong Praja melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan meliputi:</p>



		1) Program Peningkatan Ketenraman dan Ketertiban Umum
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan meliputi: 1) Program Penanggulangan Bencana 2) Program Penanggulangan Kebakaran
7.	Dinas Sosial	a. Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang sosial b. Dinas Sosial melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan meliputi: 1) Program Pemberdayaan Sosial 2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 3) Program Rehabilitasi Sosial 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5) Program Penanganan Bencana 6) Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan
8.	Dinas Tenaga Kerja	a. Dinas Tenaga Kerja merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang tenaga kerja b. Dinas Tenaga Kerja melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3) Program Penempatan Tenaga Kerja 4) Program Hubungan Industrial
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana



		<p>b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan2) Program Perlindungan Perempuan3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)6) Program Perlindungan Khusus Anak
10.	Dinas Ketahanan Pangan	<p>a. Dinas Ketahanan Pangan merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang Pangan</p> <p>b. Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat3) Program Penanganan Kerawanan Pangan4) Program Pengawasan Keamanan Pangan
11.	Dinas Lingkungan Hidup	<p>a. Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)5) Program Pembinaan dan Pengawasan



		<p>Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <ol style="list-style-type: none">6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup10) Program Pengelolaan Persampahan
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none">a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipilb. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Program Pendaftaran Penduduk2) Program Pencatatan Sipil3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none">a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desab. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Program Penataan Desa2) Program Peningkatan Kerjasama Desa3) Program Administrasi Pemerintahan Desa4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
14.	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none">a. Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah



		<p>yang mengampu urusan pemerintahan bidang Perhubungan</p> <p>b. Dinas Perhubungan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>a. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian</p> <p>b. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Informasi dan Komunikasi Publik2) Program Aplikasi Informatika3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
16.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	<p>a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)7) Program Pengembangan UMKM
17.	Dinas Penanaman	<p>a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</p>



	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<p>Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal</p> <p>b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal2) Program Promosi Penanaman Modal3) Program Pelayanan Penanaman Modal4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	<p>a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga, dan pariwisata</p> <p>b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataPintu melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan4) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata5) Program Pemasaran Pariwisata6) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<p>a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan</p>



		<p>Kearsipan</p> <p>b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pembinaan Perpustakaan2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno3) Program Pengelolaan Arsip4) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip5) Program Perijinan Penggunaan Arsip
20.	Dinas Perikanan	<p>a. Dinas Perikanan merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang Perikanan</p> <p>b. Dinas Perikanan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya3) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
21.	Dinas Pertanian	<p>a. Dinas Pertanian merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang Pertanian</p> <p>b. Dinas Pertanian melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian5) Program Perizinan Usaha Pertanian6) Program Penyuluhan Pertanian
22.	Dinas Perindustrian dan	<p>a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan</p>



	Perdagangan	<p>perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting4) Program Pengembangan Ekspor5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri7) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri8) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota9) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
23.	Sekretariat Daerah	<p>a. Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur pendukung urusan pemerintahan</p> <p>b. Sekretariat Daerah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat2) Program Perekonomian dan Pembangunan3) Program Administrasi Umum
24.	Sekretariat DPRD	<p>a. Sekretariat Dewan merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur pendukung urusan pemerintahan</p> <p>b. Sekretariat Dewan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Layanan dan Administrasi Keuangan



		2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur penunjang urusan pemerintahan</p> <p>b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah2) Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia3) Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam4) Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
26.	Badan Keuangan Daerah	<p>a. Badan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur penunjang urusan pemerintahan</p> <p>b. Badan Keuangan Daerah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
27.	Badan Pendapatan Daerah	<p>a. Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur penunjang urusan pemerintahan</p> <p>b. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<p>a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur penunjang urusan pemerintahan</p> <p>b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Kepegawaian Daerah



		2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan	a. Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur penunjang urusan pemerintahan b. Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
30.	Inspektorat Daerah	a. Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur pengawasan urusan pemerintahan b. Inspektorat Daerah melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
31.	Kecamatan	a. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur kewilayahan b. Kecamatan melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur pemerintahan umum b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah meliputi: 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan



		<p>Karakter Kebangsaan</p> <p>2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</p> <p>3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</p>
--	--	--

5.2.Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Adapun kebijakan masing-masing belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dipergunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa barang bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadanaan, sewa rumah/gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,

pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan masyarakat/ pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis ASN, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja Bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menanggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung

- terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- b. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - Belanja modal tanah
 - Belanja modal peralatan dan mesin
 - Belanja modal bangunan dan gedung
 - Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
 - Belanja aset tetap lainnya
 - Belanja aset lainnya

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja daerah tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan



menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- Belanja Bagi Hasil yang digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota, dan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
- Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah;
- 4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari



DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2020-2024. Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** yang dilakukan melalui 9 misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 sebagai Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan Tahun 2045 menjadi fokus dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat. Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia,
2. Pembangunan infrastruktur,
3. Penyederhanaan regulasi,
4. Penyederhanaan birokrasi, dan
5. Transformasi ekonomi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta arahan presiden tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan



2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Perencanaan pembangunan nasional Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian 7 (tujuh) agenda pembangunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** yang dipilih dengan pertimbangan mitigasi Covid-19. Rencana pembangunan nasional Tahun 2023 difokuskan pada prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi
2. Pengembangan wilayah
3. Peningkatan SDM
4. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Penguatan infrastruktur
6. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik

7.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2023

Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah bagian dari tahap ke IV Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan pada tahap ke IV ini adalah memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul dan terdepan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 adalah **“Sumsel Maju Untuk Semua”**. Pada periode ini pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan memiliki sasaran yaitu :



- 1) Meningkatnya ekonomi kerakyatan;
- 2) Meningkatnya investasi dan sektor industri;
- 3) Meningkatnya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- 4) Menurunnya tingkat kemiskinan;
- 5) Meningkatnya akses energi;
- 6) Meningkatnya derajat kesehatan;
- 7) Meningkatnya kualitas pendidikan;
- 8) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan Gender;
- 9) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 10) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas;
- 11) Meningkatnya integritas pemerintah daerah;
- 12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 13) Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- 14) Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas;
- 15) Meningkatnya seni, budaya dan olahraga;
- 16) Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga.

Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dimana setiap tahun telah ditetapkan tema prioritas. Memasuki Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan telah berada pada tahap ketiga perencanaan lima tahunan. Dalam lima tahun ke-3 ini provinsi menitikberatkan pada tema prioritas yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan publik yang Prima, Bersih, Bebas KKN”.

7.3. Prioritas Pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2023

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Sumatera Selatan serta RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2019-2023, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota Prabumulih adalah:

1. Percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM
2. Pemulihan ekonomi melalui penguatan ekonomi rakyat
3. Peningkatan infrastruktur dasar, kualitas lingkungan dan ketahanan bencana
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahun 2023, maka setiap kegiatan Prioritas Daerah memiliki indikator yang akan dicapai pada Tahun



2023. Masing-masing sasaran pembangunan daerah Tahun 2023, sebagaimana penjelasan berikut:

Tabel 7.1
Indikator Makro Kota Prabumulih

No	Sasaran/Indikator	Target
1	Tingkat kemiskinan (%)	9,92
2	Indeks Pembangunan Manusia	74,40
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,42
4	Tingkat Pengangguran (%)	5,97

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 adalah pedoman dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan KU APBD Tahun Anggaran 2023, maka diperlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel, sehingga diharapkan akan tercapai sasaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran, sehingga pada akhir periode masa kepemimpinan ini, visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih sebagai Kota PRIMA yang berkualitas dapat terwujud.

Untuk menjabarkan KU APBD Tahun Anggaran 2023 telah disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023. Usulan setiap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dibahas secara mendalam di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Prabumulih, sehingga diharapkan kualitasnya dapat terus ditingkatkan.

Selanjutnya, keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 tentunya sangat memerlukan kerjasama yang mendalam dari pihak eksekutif dan legislatif dengan selalu berupaya melibatkan stakeholder yang ada di Kota Prabumulih.

Demikian rancangan KUA APBD Tahun Anggaran 2023 ini disusun, selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku untuk disepakati oleh para pihak sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.